



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED], Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan D IV tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED], Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SMP tempat tinggal XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sekrang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Hulum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 19 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Kaway VI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan akta nikah nomor : 0011/011/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pengugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut Telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Umur 4 tahun.
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 1 (satu) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan antara lain:
 - 4.1. Selama ditinggal oleh suami Tidak ada memberi nafkah lahir batin
 - 4.2. Tidak ada kecocokan lagi
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat:
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Sudsudair:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui pengumuman mas media sebanyak dua kali, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Desi Adliyanti**) dengan Nomor 1105024612880001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 7 September 2016, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat (**Desi Adliyanti**) dengan Nomor 1105024612880001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 7 September 2016, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (**Desi Adliyanti**) dan Tergugat (**Edi Rinaldi**) dengan Nomor 0011/0111/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaway VI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P3);

4. Asli Surat Rekomendasi atas nama Penggugat (**Desi Adliyanti**) dan Tergugat dengan Nomor 0171/015/IX/2018 (bukti P4);

B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ingin Jaya Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Kaway VI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) tahun berumah tangga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang dan berkirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat, namun Tergugat mengatkan tidak ingin kembali lagi bersama Penggugat;

2. Saksi 2 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Kaway VI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) tahun berumah tangga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang dan berkirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat, namun Tergugat mengatkan tidak ingin kembali lagi bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang telah dibacakan di persidangan;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in efficiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah *Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 11 (sebelas) tahun lamanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), dan berdasarkan ketentuan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat tentang alamat Penggugat, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat tentang alamat Penggugat, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 (Surat Rekomendasi) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P3, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan mengajukannya ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Saksi 1) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri secara langsung, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (Saksi 2) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Kaway VI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah sekitar 1 (satu) tahun berumah tangga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
4. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang dan berkirim nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat, namun Tergugat mengatkan tidak ingin kembali lagi bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat (*van tavel and bed/sparation from bad and board*) hingga sekarang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipandang sulit untuk mencapai dan mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih saksing. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata”;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, Hakim menilai bahwa jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *psycologis* maupun fisik dan materil, pada hal **Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)**, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dan alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya angka 2 huruf *b jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dengan demikian gugatan Penggugat *agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra terhadap Tergugat* patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat diberikan pembebasan biaya perkara, maka terhadap Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1444 Hijriah, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNPB
2. Proses
3. Panggilan
4. Meterai

Jumlah

Rp60.000,00

Rp50.000,00

Rp200.000,00

Rp10.000,00

Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)